

**NASKAH UJI KONSUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI BADAN
PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 500.12/ 6 / 0963 /2023**

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori informasi publik yang sifatnya terbuka yang dapat diakses setiap pengguna informasi Publik kecuali informasi yang dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas menurut Undang-undang dengan mempertimbangkan Kepentingan dan Kepentingan umum.

Mendasari ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, Kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Ketentuan.

Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten dengan cara mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan, mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang, menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi dibuka

Kemudian Pengujian atas informasi dilakukan dengan penuh saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan yang sifatnya ketat dan terbatas untuk tidak diakses oleh setiap Orang.

II. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian informasi PPID Pemerintah Kabupaten Tegal menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan pendekatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dan/atau usulan dari PPID Pelaksana untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang patut dikecualikan.

Sedangkan pendekatan pasif Uji Konsekuensi merupakan pendekatan pengecualian informasi berdasarkan pada Daftar Informasi yang dikecualikan pada tahun 2022 disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada tahun 2023.

III. PELAKSANAAN

Pengujian Konskuensi atas informasi yang dikecualikan di PPID Pemerintah Kabupaten Tegal dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 5 April 2023
 Waktu : Pukul 09.30 s/d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Sekda Kabupaten Tegal







IV. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 05 April 2023 bertempat di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Tegal telah dilakukan pengujian konskuensi terhadap informasi yang dikecualikan sebagaimana Tabel dibawah ini :

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Memorandum/Di sposisi surat yg sifatnya tertutup dari Pimpinan Badan Publik	- Pasal 17 huruf l UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Berpotensi menghambat kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal /pimpinan Badan Pubik	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal	Sampai ada Putusan Pengadilan dan/atau Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap.
2	Surat-surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya Tahun 2023	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan telah diaudit oleh aparatur pemeriksa/pengawasan/auditor(Inspektorat/BPK)
3	Informasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Usaha	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Berpotensi memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjamin lingkungan usaha yang sehat dan menjamin pemilik usaha memperoleh manfaat secara ekonomi	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik /pemohon ijin usaha
4	Informasi Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat	- Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai ada Putusan Pengadilan dan/atau Komisi Informasi yg berkekuatan hukum tetap

5	Informasi tentang <u>Persetujuan Lingkungan Usaha</u>	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat mengungkap data pribadi seseorang	Menjaamin Keamanan data pribadi pemegang ijin	Sampai ada persetujuan dari pemegang ijin usaha
5	Informasi terkait pertimbangan/rekomendasi Baperjakat	- Pasal 17 huruf l UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Berpotensi mengganggu Kebijakan Pemerintah	Menjaga keberhasi lan kebijakan pemerintah	Sampai ada Putusan Pengadilan dan/atau Komisi Informasi yg berkekuatan hukum tetap

Bahwa pengujian konskuensi atas informasi yang dikecualikan sebagaimana table diatas dilakukan oleh Anggota tim pertimbangan dan PPID Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana table dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Drs DADANG DARUSMAN, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda Kabupaten Tegal	1. 
2	dr HENDADI SETIAJI, M.Kes	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Setda Kabupaten Tegal	2. 
3	FAKIHURROKHIM, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum	Setda Kabupaten Tegal	3. 
4	SAIDNO, AP, M.Si	Inspektur	Inspektorat	4. 
5	AMIR MAKHMUD, SE, M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah)	BPKAD	5. 
6	NURHAPID JUNAEDI, SH, MM	Kepala Bagian Hukum	Bagian Hukum Setda Kab. Tegal	6. 

V. HASIL UJI KONSKUENSI

Setelah dilakukan uji konskuensi Anggota tim Pertimbangan, PPID Pemerintah Kabupaten Tegal dan PPID Pelaksana ditetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2023, selanjutnya hasil uji konskuensi dituangkan dalam lembar pengujian konskuensi sesuai dengan ketentuan PERKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang didalamnya memuat :

- Informasi tertentu yang akan dilakukan pengujian Konskuensi
- Undang-undang yang dijadikan pengecualian
- Konskuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
- Jangka Waktu Pengecualian

VI. PENUTUP

Demikian Naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pemerintah Kabupaten Tegal , dimaksudkan agar penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan memenuhi ketelitian berdasarkan pertimbangan Yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau di tutup.

Slawi, 5 April 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Selaku PPID Pemkab Tegal



Dra. NURHAYATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197004261990012001